SALINAN

WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang,telah ditetapkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Inspektorat Kota Sabang;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Inspektorat Kota Sabang, khusus ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Sabang perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Sabang;

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sabang;
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat;
10. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Kota Sabang;
11. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Sabang;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kota Sabang;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Kota Sabang; dan
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Sabang.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat ...

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat dengan tipe C, terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat;
c. Inspektorat Pembantu; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c terdiri dari:
a. Inspektorat Pembantu I;
b. Inspektorat Pembantu II; dan
c. Inspektorat Pembantu Khusus.

(4) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan.

(5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan ...

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantalran, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara Daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari wali kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengendalian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. pengendalian ...

g. pengendalian pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara Daerah, Inspektur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari wali kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana program kerja pengawasan;
b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
d. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
e. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

f. melaksanakan ...

f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian, penyajian hasil pengawasan, hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
g. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
h. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
b. melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
c. melakukan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan Inspektorat;
e. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Inspektorat;
f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat;
g. melakukan verifikasi dan akuntansi, administrasi keuangan Inspektorat;
h. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan Inspektorat;
i. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Inspektorat;
j. menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II

Pasal 12

Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;

b. perencanaan ...

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
h. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

(2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Pembantu I dan Pembantu II didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pemerintahan gampong dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan perangkat daerah dan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 14

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksanaan investigatif;

c. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
d. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian pemberantasan pungutan liar;
e. pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 19

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur Pembantu sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana atau Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur Aceh.

(2) Sekretaris dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 22

Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut:
a. Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a; dan
c. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Inspektorat Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Inspektorat Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat

Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 10), khusus ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 2 Desember 2020

WALI KOTA SABANG,

dto

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

dto

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SABANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

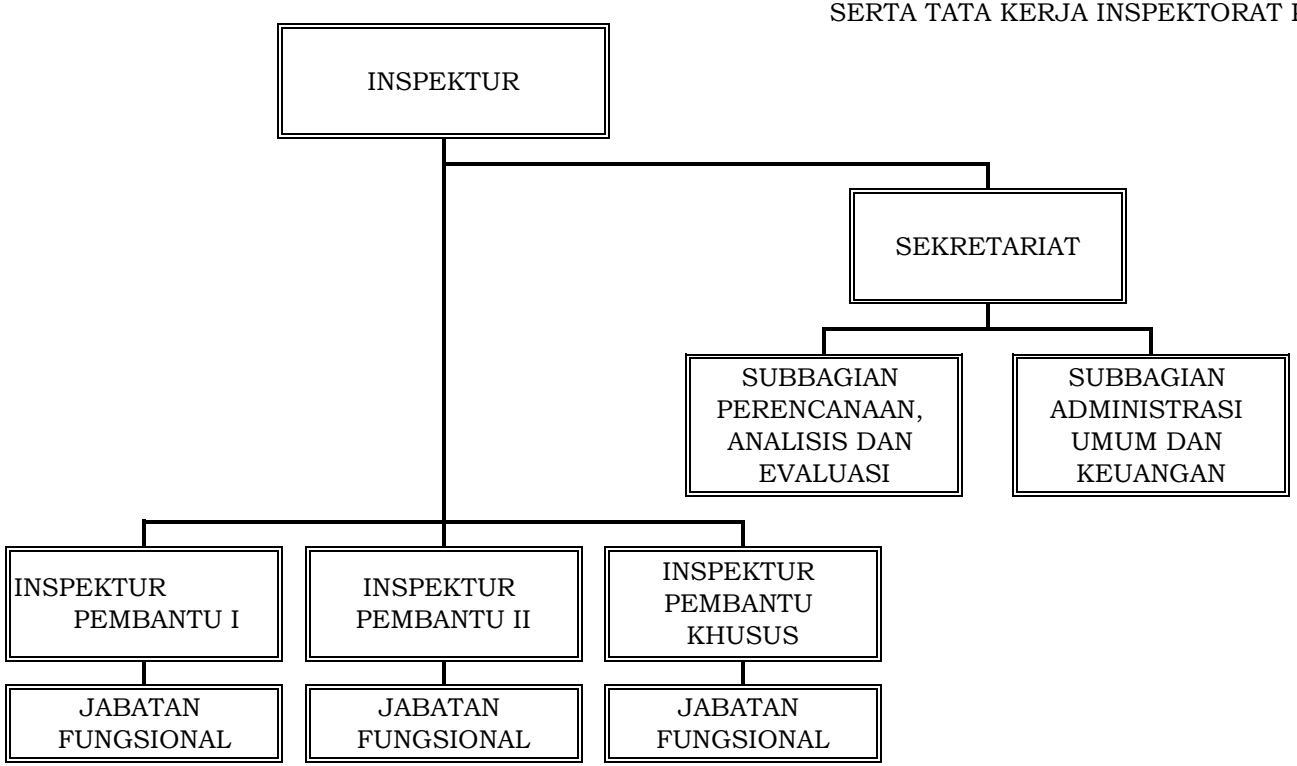

WALI KOTA SABANG,

dto

NAZARUDDIN